

- ABSTRAK : - bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No.59 Tahun 2017, PERMENSOS No. 9 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.1 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerima manfaat dalam penyelenggaraan TJSLP adalah Masyarakat setempat dan Masyarakat diluar domisili Perusahaan. Penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima manfaat diselenggarakan dengan ketentuan: belum terbentuknya Forum TJSLP; Pelaku TJSLP menyusun program kerja penyelenggaraan TJSLP; Pelaku TJSLP dapat menginformasikan rencana penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP paling lambat pada minggu keempat sebelum penyelenggaraan TJSLP diselenggarakan Pelaku TJSLP; menyelenggarakan TJSLP berdasarkan program kerja penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima sasaran, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat. Pelaku TJSLP melaporkan program kerja penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP. Dalam penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima manfaat, Pelaku TJSLP dapat menyelenggarakan TJSLP dengan mengacu pada Program TJSLP yang telah disusun oleh Bapedalitbang. Penyelenggaraan TJSLP melalui Forum TJSLP diselenggarakan dengan ketentuan: Pelaku TJSLP menyusun program kerja penyelenggaraan TJSLP; Pelaku TJSLP menyampaikan program kerja penyelenggaraan TJSLP kepada Forum TJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Daerah, apabila telah terbentuk Forum TJSLP. Pelaku TJSLP melaksanakan program kerja penyelenggaraan TJSLP berdasarkan hasil sinkronisasi, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; Pelaku TJSLP melaporkan hasil penyelenggaraan TJSLP kepada Forum TJSLP; Forum TJSLP melaporkan hasil penyelenggaraan TJSLP oleh Pelaku TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP. Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP. Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat. Tim Fasilitasi TJSLP bertugas: menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan Program TJSLP sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah; merekomendasi program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan; memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan Program TJSLP; mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan; mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh Program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum TJSLP yang diusulkan oleh beberapa Perusahaan; dan h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP. Forum TJSLP dapat dibentuk oleh beberapa Perusahaan. Pembentukan Forum TJSLP dimaksudkan guna menyelaraskan

pelaksanaan program dalam Penyelenggaraan TJSPL yang dilakukan oleh Perusahaan secara terencana, terpadu, efisien dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah. Tugas Forum TJSPL, meliputi: mengoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraan TJSPL yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSPL; menginventarisasi program TJSPL yang disepakati dan akan dilaksanakan oleh Pelaku TJSPL melalui Tim Fasilitasi TJSPL; mengoordinasikan dan mensinergikan penyelenggaraan TJSPL yang akan dilaksanakan oleh Forum TJSPL dengan Pemerintah Daerah; memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program TJSPL; mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan peraturan perundang-undangan mengenai TJSPL; melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSPL; dan g. melaporkan pelaksanaan program penyelenggaraan TJSPL kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSPL. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku TJSPL, meliputi: penghargaan secara umum dan penghargaan secara khusus.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 27 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023.